BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan pilar utama dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual yang menjamin hak eksklusif atas karya orisinalitas seseorang. Dalam ekosistem industri kreatif, khususnya sektor musik, perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan atas integritas moral pencipta, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang vital.[1] Lagu atau musik merupakan satu kesatuan karya cipta yang terdiri dari komposisi nada, syair, dan aransemen yang dilindungi secara hukum. Pencipta atau komposer didefinisikan sebagai pihak yang mengaktualisasikan inspirasi dan kemampuan intelektualnya ke dalam bentuk ciptaan yang khas. Perlindungan ini diberikan karena karya tersebut lahir dari proses kreatif yang melibatkan imajinasi dan keahlian khusus dari sang pencipta.[2]

Secara normatif, doktrin *fair use* atau penggunaan yang wajar merupakan instrumen hukum yang membatasi sifat mutlak hak eksklusif pencipta, guna menyeimbangkan kepentingan privat pencipta dengan

---

[1] Adriel Manumpak Panagian Tambunan, Wilma Silahahi, "*Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*," terdapat dalam https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1013/649. Diakses tanggal 31 Maret 2026.

[2] Tyas Ika Merdekawati, S.H. *"IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN ROYALTI LAGU ATAU MUSIK UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang)"* https://eprints.undip.ac.id/17563/1/TYAS_IKA_MERDEKAWATI.pdf. Diakses terakhir tanggal 31 Maret 2026.

kepentingan publik atas akses terhadap karya cipta.[3] Pasal 43 hingga Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemanfaatan karya untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dikecualikan dari pelanggaran sepanjang memenuhi syarat yang secara tekstual diatur Pasal 44 ayat (1), yaitu pencantuman sumber secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta, sementara unsur non-komersial merupakan elemen tambahan yang berkembang melalui peraturan pelaksana di bawahnya. Terkait aspek komersialitas, PP No. 56 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 12 menerangkan bahwa pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi didefinisikan sebagai penggunaan secara komersial.[4]

Dalam realitasnya, implementasi *fair use* di lingkungan perguruan tinggi masih jauh dari ideal. Salah satu konteks yang kerap luput dari perhatian adalah penggunaan karya musik dalam seminar akademik, baik seminar nasional, seminar hasil penelitian, maupun seminar proposal. Dalam praktiknya, penyelenggaraan seminar tersebut seringkali diiringi pemutaran musik sebagai pembuka acara, *backsound* presentasi, hingga pengiring sesi diskusi, yang pada umumnya dilakukan tanpa perolehan

[3] Fatimah Nurul Aini, Indirani Waura, *"PEMENUHAN PRINSIP FAIR USE DALAM COVER LAGU BERDASAR HUKUM HAK CIPTA INDONESIA (Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law),"* terdapat dalam https://pdfs.semanticscholar.org/b25a/2d2901764698583acafd2b7782e78383fb0e.pdf. Diakses terakhir tanggal 8 April 2026.

[4] Peraturan Pemerintah No. 56 Thaun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pasal 1 Angka 12.

lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta, dengan asumsi bahwa kegiatan akademik secara otomatis terlindungi oleh ketentuan *fair use* tanpa mempertimbangkan syarat-syarat yang sesungguhnya ditetapkan oleh undang-undang. Guna mempertajam isu hukum yang dikaji, penggunaan musik dalam seminar akademik perlu dibedakan sejak awal ke dalam tiga fungsi: pertama, musik sebagai materi atau objek kajian itu sendiri, misalnya dianalisis dalam seminar hukum hak cipta musik; kedua, musik sebagai ilustrasi yang relevan dengan substansi materi yang dibahas; dan ketiga, musik sebagai hiburan atau pengiring suasana (*background music*) yang tidak memiliki kaitan substantif dengan tujuan edukatif seminar. Penelitian ini memusatkan perhatian pada fungsi kedua dan ketiga, karena fungsi pertama pada umumnya tidak menimbulkan persoalan hukum yang serius mengingat kaitannya yang jelas dengan tujuan pendidikan.[5]

Gejala hukum yang timbul semakin kompleks dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mewajibkan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam kegiatan yang bersifat komersial.[6] Meskipun seminar di perguruan tinggi umumnya tidak memungut biaya pendaftaran langsung dari peserta, sifat komersial suatu kegiatan tidak dapat ditentukan semata-mata dari ada atau tidaknya pungutan biaya tersebut, melainkan harus dinilai dari keterkaitan antara orientasi memperoleh keuntungan

[5] Adriel Manumpak Panagian Tambunan, Wilma Silahahi, *Op.Cit.*

[6] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

ekonomi, keberadaan sponsorship dengan kewajiban promosi produk sebagai timbal balik, serta pungutan tiket atau *registration fee* yang melampaui kebutuhan operasional, dengan penggunaan karya musik di dalamnya. Termasuk dalam persoalan ini adalah pertanyaan yuridis terkait dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan mahasiswa dan turut mendanai operasional kegiatan akademik. Penjelasan Pasal 63 huruf c UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan prinsip nirlaba, yaitu bahwa seluruh kegiatan perguruan tinggi tidak ditujukan untuk mencari laba, sehingga sisa hasil usaha wajib ditanamkan kembali guna peningkatan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Meskipun demikian, persoalan yuridis tetap relevan karena belum terdapat batasan definitif mengenai interpretasi "kepentingan pendidikan" dan "non-komersial" dalam konteks penggunaan karya musik sebagaimana diatur Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014, sehingga perguruan tinggi berada dalam posisi hukum yang rentan terhadap penafsiran yang keliru.[7]

UKT/SPP yang digunakan untuk mendanai seminar akademik tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk komersialisasi kegiatan, melainkan semata-mata sebagai pembiayaan internal institusi pendidikan yang bersifat nirlaba. Meskipun demikian, persoalan yuridis tetap relevan karena belum terdapat batasan definitif mengenai interpretasi “kepentingan pendidikan” dan “non-komersial” dalam konteks penggunaan karya musik sebagaimana

[7] Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 63 huruf c.

diatur Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014, sehingga perguruan tinggi berada dalam posisi hukum yang rentan terhadap penafsiran yang keliru. Kekosongan kajian ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi perguruan tinggi selaku penyelenggara, tetapi juga berisiko menegasikan hak ekonomi para pencipta musik apabila norma hukum tersebut diterapkan tanpa batasan yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedua permasalahan tersebut secara yuridis demi mewujudkan kepastian hukum yang dapat menjadi standar acuan dalam pelaksanaan seminar akademik di lingkungan pendidikan tinggi.[8]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan yuridis penggunaan karya musik untuk kepentingan pendidikan berdasarkan rezim pembatasan dan pengecualian hak cipta?
2. Apakah penggunaan karya musik dalam seminar akademik di perguruan tinggi memenuhi syarat pengecualian hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014?

[8] Nazwa Wulan Aulia, Anisa Siti Nur Kolisa, Destiana Dwi Ardianti, *"PENGARUH INTENSITAS MENDENGARKAN MUSIK TERHADAP PERSPEKTIF KEHIDUPAN MAHASISWA DI YOGYAKARTA,"* terdapat dalam https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/4639/3402/12675, Diakses terakhir tanggal 9 April 2026.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui batasan yuridis mengenai kriteria penggunaan karya musik yang dikategorikan sebagai "kepentingan pendidikan" berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, guna memperoleh kepastian hukum terkait ruang lingkup penggunaan karya yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran royalti.
2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat pengecualian hak cipta atas penggunaan karya musik dalam seminar akademik di perguruan tinggi berdasarkan Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai Hukum Kekayaan Intelektual terkait doktrin *fair use* atau penggunaan yang wajar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan teoretis mengenai batasan antara hak eksklusif pencipta dengan pengecualian hak cipta untuk kepentingan pendidikan yang selama ini masih bersifat multitafsir dalam UU No. 28 Tahun

2014. Selain itu, kajian ini dapat menjadi landasan akademis dalam menganalisis korelasi antara sistem pembiayaan internal perguruan tinggi melalui UKT atau SPP dengan klasifikasi kegiatan komersial maupun non-komersial dalam perspektif hukum hak cipta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman konkret bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan akademik agar tetap selaras dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti. Bagi penyelenggara seminar, penelitian ini memberikan kepastian hukum mengenai prosedur penggunaan musik yang sah sehingga terhindar dari potensi pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, bagi para pencipta dan pemegang hak cipta, kajian ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi guna memastikan pemanfaatan karya mereka dalam ruang publik tetap menghormati kepentingan ekonomi yang wajar. Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi regulator dalam merumuskan batasan operasional yang lebih jelas mengenai pemanfaatan karya cipta di institusi pendidikan tinggi.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai Analisis Yuridis Implementasi *Fair Use* atas Penggunaan Karya Musik dalam Seminar Akademik di

Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan telah penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Hasil Penelitian Terdahulu	Fokus Penelitian	Perbedaan dan Orisinalitas Penelitian Ini (Skripsi Anda)
1.	"Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta"- Adriel Manumpak Panangian Tambunan dan Wilma Silalahi (2025) Mengevaluasi perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta yang sering kali terabaikan dalam berbagai praktik bisnis.	Analisis yuridis terhadap fenomena penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin pencipta, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Penelitian terdahulu berfokus pada konteks penggunaan lagu secara komersial oleh pelaku bisnis dan peran LMK dalam pengelolaan royalti. Sedangkan penelitian ini berfokus pada konteks non-komersial, yaitu kegiatan seminar akademik di perguruan tinggi, dan menganalisis apakah penggunaan musik di dalamnya memenuhi syarat pengecualian Pasal 44 UU Hak Cipta.
2.	"Pemenuhan Prinsip *Fair Use* dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia" — Fatimah Nurul Aini dan Indirani Waura (2023). Mengkaji penerapan prinsip *fair use* dalam praktik cover lagu yang diunggah di platform digital ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014.	Analisis pemenuhan prinsip *fair use* dalam kegiatan cover lagu berdasarkan hukum hak cipta Indonesia, dengan membandingkan kriteria fair use yang berlaku di Indonesia terhadap praktik cover lagu yang tersebar di media sosial.	Penelitian terdahulu mengkaji *fair use* dalam konteks cover lagu di platform digital yang bersifat hiburan. Sedangkan penelitian ini mengkaji *fair use* dalam konteks yang berbeda, yaitu penggunaan musik sebagai elemen pendukung kegiatan seminar akademik yang bersifat institusional dan non-komersial, disertai analisis isu UKT/SPP sebagai faktor yang dapat memengaruhi klasifikasi komersialitas kegiatan.
	"Model *Fair Use/Fair Dealing* Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK	Mengidentifikasi dan memformulasikan model *fair use/fair dealing* yang	Penelitian terdahulu mengkaji *fair use* atas karya cipta buku, bukan karya musik. Sedangkan penelitian

	pada Pendidikan Tinggi" — Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur (2017). Mengkaji model *fair use/fair dealing* hak cipta atas buku dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi berdasarkan aspek hak moral, hak ekonomi, dan hak sosial.	seimbang atas karya cipta buku di lingkungan pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan kepentingan pencipta, penerbit, dan pengguna buku di perguruan tinggi.	ini secara spesifik menganalisis *fair use* atas karya musik dalam konteks seminar akademik, objek yang belum pernah dikaji secara khusus, serta menambahkan dimensi analisis mengenai implikasi pembiayaan UKT/SPP terhadap status komersialitas kegiatan akademik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021.
	"PRINSIP *FAIR USE* TERHADAP *COVER VERSION* LAGUDALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat)" – Margaritha Rami Ndoen, Hesti Monika (2019). Mengkaji prinsip *fair use* terhadap tindakan *cover version* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan membandingkan antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan Amerika Serikat.	Mengidentifikasi tindakan *cover version* terhadap sebuah lagu yang tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan melakukan perbandingan pengaturan terkait prinsip *fair use* antara Undang-Undang Hak Cipta dengan *Copyright Law* di Amerika Serikat.	Penelitian terdahulu membahas tindakan *cover version* dalam perspektif hukum hak cipta, serta apakah tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai penerapan prinsip *fair use* atau justru merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan *fair use* di dalam ranah akademik yaitu terhadap penggunaan karya musik dalam seminar akademik di lingkungan perguruan tinggi.
	"Prinsip *Fair Use* Dalam Gubahan Lagu Di Era Digital Bedasarkan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia" - Dewa Krisna Prasada, Kadek Ray Sulyantha, Bagus Gede Ari Rama, I Made Adi Ananda	Mengidentifikasi ketidakjelasan batasan *fair use* dalam regulasi nasional serta mengkaji sejauh mana gubahan lagu yang bersifat non-komersial dapat dikecualikan	Penelitian terdahulu membahas penerapan prinsip *fair use* sebagai bentuk pengecualian dalam gubahan lagu/musik di era digital agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sedangkan penelitian ini

	Permana, Komang Satria Wibawa (2025). Mengkaji restriksi hak eksklusif pencipta melalui perwujudan prinsip *fair use* atas tindakan penggubahan karya musik di era digital.	dari pelanggaran hak cipta agar tidak merugikan kepentingan pencipta asli.	berfokus pada prinsip *fair use* dalam ranah seminar akademik di lingkungan perguruan tinggi yang berbeda sekali konteksnya dengan penelitian terdahulu.

F. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan sebuah cabang ilmu dari hak kekayaan intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, dalam tatanan dunia yang lebih modern merupakan sebuah konsep perlindungan yang amat penting karena berkaitan dengan adanya penghargaan terhadap karya seseorang. Hak kekayaan intelektual itu sendiri berasal dari istilah intellectual property rights.[9]

Intellectual Property menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah karya dari pikiran, yang berwujud penemuan, sastra dan karya-karya seni seperti desain, penggunaan simbol dan nama yang digunakan dalam perdagangan. Kata Property menurut pendapat G.W.A Paton adalah sesuatu yang menunjukkan kepemilikan, dan terkadang kata

[9] Hendra Tanu Atmadja *"Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law,"* terdapat dalam https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4763/4201?utm_source=consensus. Diakses pada tanggal 10 April 2026

tersebut diartikan sebagai sebuah aset yang mempunyai hak kepemilikan pribadi. Hak cipta mempunyai hak eksklusif diantaranya yaitu, hak moral dan hak ekonomi yang diberikan kepada pemilik hak cipta.[10]

2. Karya Musik sebagai Objek Hak Cipta

Karya musik pada dasarnya mencakup segala bentuk ciptaan nada yang telah hadir saat ini maupun yang akan lahir di masa depan. Lingkupnya sangat luas, mulai dari rangkaian melodi tunggal hingga komposisi lengkap, baik yang menggunakan lirik maupun yang bersifat instrumental saja. Selain itu, definisi ini juga memberikan pengakuan hukum dan artistik terhadap hasil pengembangan karya, seperti gubahan, aransemen baru, hingga bentuk adaptasi musik lainnya, sehingga setiap bentuk kreativitas bunyi yang terstruktur dianggap sebagai satu kesatuan karya yang utuh.[11] Subjek dari hak cipta yang berbentuk karya musik itu sendiri disebut sebagai pencipta, definisi pencipta dapat ditemukan dalam UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 yaitu;

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."

Ketika Pencipta menciptakan suatu karya tentunya dalam literatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta lahir otomatis sejak karya

[10] Universitas Islam Indonesia, Bab II, terdapat dalam https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/11858/05.2%20Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y. Diakses pada tanggal 21 April 2026

[11] TYAS IKA MERDEKAWATI, S.H., Op. Cit

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa perlu pendaftaran.[12] Bukti pertama kali diumumkan atau direkam menjadi alat pembuktian utama, seperti:[13]

1) Rekaman pertama (*master recording)* beserta tanggal pembuatan.
2) Notasi musik atau partitur yang bertanggal.
3) Unggahan pertama di platform digital dengan metadata tanggal.

Pendaftaran Ciptaan diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mana pendaftaraan ciptaan dapat dilakukan oleh pemohon yaitu pencipta atau pemegang hak. Setelah melakukan pendaftaran akan diterbitkan sertifikat berupa surat tanda pendaftaran ciptaan yang akan memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta baik dalam ranah pengadilan atau diluar pengadiilan.[14]

3. Konsep *Fair Use*

Fair Use merupakan hak hukum untuk memanfaatkan materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi spesifik tanpa memerlukan persetujuan pemilik hak. Doktrin tersebut hadir untuk memitigasi penerapan hukum hak cipta yang terlalu kaku, yang berpotensi menghambat pertumbuhan kreativitas, tujuan utama dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, seseorang dimungkinkan untuk mengadopsi dan mentransformasikan karya terdahulu tanpa secara tidak adil mengabaikan hak pemilik asli dalam mengelola dan memperoleh nilai ekonomi dari ciptaannya. Di samping

[12] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.
[13] Suyud Margono, PRINSIP DEKLARATIF PENDAFTARAN HAK CIPTA: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali, terdapat dalam https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/99/105#. Diakses pada tanggal 29 Mei 2026.
[14] *Ibid,* hlm. 239.

konsep dikotomi ide dan ekspresi, *fair use* berperan penting dalam menyelaraskan regulasi hak cipta dengan kebebasan berpendapat (sebagaimana Amandemen Pertama Konstitusi AS), guna menjamin keseimbangan antara perlindungan karya dengan kepentingan publik.[15]

Doktrin *fair use* berfungsi sebagai instrumen pembatasan atau pengecualian dalam ranah Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak eksklusif pencipta tidaklah bersifat absolut. Keberadaan doktrin ini bertujuan untuk menstimulasi lahirnya gagasan inovatif, memacu kreativitas, serta memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk menghasilkan karya-karya baru. Melalui prinsip *fair use*, penggunaan suatu karya cipta dimungkinkan tanpa harus memperoleh izin eksplisit dari pencipta aslinya, selama penggunaan tersebut memenuhi kriteria tertentu yang dibenarkan oleh hukum demi kepentingan pendidikan, penelitian, maupun pengembangan ilmu pengetahuan.[16]

4. Pengecualian Hak Cipta untuk Kepentingan Pendidikan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 44, pemanfaatan karya cipta pihak lain untuk ranah akademis seperti pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, hingga penyusunan laporan dan kritik tidak dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran selama dilakukan tanpa merugikan kepentingan wajar pencipta

[15] OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, *COPYRIGHT AND FAIR USE: A GUIDE FOR THE HARVARD COMMUNITY*, terdapat dalam https://ogc.harvard.edu/sites/g/files/omnuum12481/files/ogc/files/ogc_copyright_and_fair_use_guide_bea_jan_2024.pdf. Diakses pada tanggal 21 April 2026.

[16] Fatimah Nurul Aini, Indirani Waura, Op.Cit, hlm 129.

serta tetap mencantumkan sumber secara jelas. Ketentuan ini menegaskan bahwa hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta tidak bersifat mutlak tanpa batas, sehingga anggapan bahwa mereka dapat mengontrol penggunaan karyanya secara sepihak dalam segala situasi menjadi tidak relevan secara hukum.[17]

Tidak adanya pengaturan spesifik mengenai batasan penggunaan wajar (*fair use*) terhadap karya seni musik dalam UU Hak Cipta telah menciptakan celah atau kekosongan hukum yang signifikan. Minimnya norma hukum yang mengatur batasan tersebut mengakibatkan rentannya karya musik atau lagu untuk dimodifikasi secara bebas oleh pihak lain tanpa parameter yang jelas. Implikasinya, ketidakpastian hukum ini seringkali merugikan kepentingan ekonomi maupun moral pencipta serta pemegang hak cipta, karena transformasi karya dapat terjadi tanpa proteksi yang memadai dari negara.[18]

5. Syarat dan Kriteria Pengecualian Hak Cipta Berdasarkan Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta, di mana penggunaan suatu ciptaan oleh pihak lain tidak dianggap sebagai

---

[17] Budi Agus Riswandi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, *"Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*," edisi pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm 5.

[18] Margaritha Rami Ndoen, Hesti Monika, *"PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat),"* Terdapat dalam https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/download/464/445/2113#:~:text=Baik%20Amerika%20Serikat%20dan%20Indonesia%20mengatur%20fair,untuk%20kepentingan%20pendidikan%2C%20kritik%2C%20penelitian%20dan%20pengetahuan. Diakses pada tanggal 10 April 2026.

pelanggaran hak cipta apabila memenuhi syarat tertentu. Pengecualian ini didasarkan pada prinsip bahwa hak eksklusif pencipta tidak bersifat absolut dan harus diseimbangkan dengan kepentingan publik dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.[19]

Syarat kumulatif agar penggunaan karya dikecualikan dari pelanggaran meliputi: tujuan pendidikan, penelitian, atau penulisan karya ilmiah; tidak bersifat komersial; pencantuman sumber secara lengkap; serta tidak merugikan kepentingan wajar pencipta atau pemegang hak cipta.[20]

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.[21]

Unsur "tidak bersifat komersial" menjadi syarat paling krusial sekaligus paling sering menjadi sumber interpretasi yang keliru. Dalam konteks seminar akademik di perguruan tinggi, kegiatan tersebut secara formal tidak memungut biaya peserta, namun operasionalnya dapat bersumber dari dana UKT atau SPP mahasiswa. Perlu ditegaskan secara doktrinal bahwa komersialisasi dalam hukum hak cipta merujuk pada kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial.[22]

---

[19] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 44.

[20] Budi Agus Riswandi, Op, Cit, hlm. 5.

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pasal 1 angka 12.

[22] Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur*, Op. Cit.*

6. Seminar Akademik sebagai Kegiatan Pendidikan di Perguruan Tinggi

Seminar akademik merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi mewajibkan setiap institusi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan seminar akademik merupakan bagian dari implementasi kewajiban tersebut, khususnya dalam pilar pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.[23]

Dalam konteks pendidikan dan pengajaran, seminar akademik berfungsi sebagai forum ilmiah yang mendukung proses *transfer of knowledge* antar sivitas akademika. Adapun dalam konteks penelitian, Pasal 46 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi. Dengan demikian, penyelenggaraan seminar di lingkungan perguruan tinggi bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada fungsi institusional perguruan tinggi itu sendiri.[24]

Berdasarkan karakteristiknya tersebut, seminar akademik di perguruan tinggi secara inheren bersifat non-komersial karena tujuan utamanya adalah pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, bukan perolehan

[23] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 4.

[24] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 46 ayat (2).

keuntungan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip nirlaba yang diatur dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan perguruan tinggi tidak ditujukan untuk mencari laba. Adapun sumber pembiayaan seminar yang berasal dari UKT atau SPP mahasiswa tidak mengubah karakter non-komersial kegiatan tersebut, karena secara doktrinal komersialitas dalam hukum hak cipta ditentukan oleh ada tidaknya motif perolehan keuntungan finansial (*profit motive*), bukan semata-mata oleh sumber pembiayaannya. UKT dan SPP merupakan mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi yang bersifat institusional berdasarkan Permendikbud No. 25 Tahun 2020, yang tujuannya adalah membiayai operasional pendidikan, bukan menghasilkan laba.[25]

7. Konsep *Three Step Test* dalam Hukum Hak Cipta

Three Step Test merupakan standar pengujian internasional yang digunakan untuk menilai apakah suatu pengecualian atau pembatasan hak cipta dapat dibenarkan secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam Konvensi Bern 1967 melalui Pasal 9 ayat (2) yang mengatur pembatasan hak penggandaan, kemudian diadopsi secara lebih luas dalam Perjanjian TRIPs 1994 (Pasal 13) dan Perjanjian WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996 (Pasal 10), sehingga menjadi standar universal dalam sistem hak cipta internasional.[26]

---

[25] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjelasan Pasal 65 ayat (1) huruf a

[26] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Pasal 13; WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996, Pasal 10.

Three Step Test terdiri dari tiga langkah pengujian yang bersifat kumulatif. Pertama, pengecualian hak cipta hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang telah ditetapkan secara. Kedua, pengecualian tersebut tidak boleh bertentangan dengan eksploitasi normal atas suatu karya. Ketiga, pengecualian tidak boleh secara tidak wajar merugikan kepentingan yang sah dari pemegang hak cipta. Ketiga syarat ini harus dipenuhi secara bersamaan; apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka pengecualian yang diklaim tidak dapat diterima secara hukum internasional.[27]

Dalam konteks hukum hak cipta Indonesia*, Three Step Test* secara implisit terakomodasi dalam Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014 yang mensyaratkan bahwa penggunaan karya tanpa izin hanya diperbolehkan untuk tujuan tertentu (pendidikan, penelitian, dll.), tidak boleh merugikan kepentingan wajar pencipta, dan harus mencantumkan sumber secara lengkap. Relevansi *Three Step Test* dalam penelitian ini sangat signifikan karena menjadi tolok ukur untuk menilai apakah penggunaan musik dalam seminar akademik di perguruan tinggi memenuhi standar pembatasan hak cipta yang dapat dibenarkan baik secara hukum nasional maupun internasional, khususnya dalam kaitannya dengan syarat "kasus tertentu" dan "tidak merugikan kepentingan wajar pencipta".[28]

---

[27] Budi Agus Riswandi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, *Op.Cit*, hlm 12-15.

[28] Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, *"Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 Vol. 24, Januari 2017, hlm. 35. Terdapat dalam https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/7635. Diakses pada tanggal 8 April 2026. c

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma.

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan berupa perundang-undangan (statue approach) Menelaah UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti, dan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya mengenai doktrin *fair use* atau penggunaan yang wajar.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, implementasi doktrin *fair use* atau penggunaan wajar atas karya cipta musik (komposisi nada, syair, dan aransemen) dalam kegiatan seminar akademik di lingkungan perguruan tinggi. Kedua, analisis yuridis terhadap batasan "kepentingan pendidikan" dan syarat "non-komersial" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta kaitannya dengan status pendanaan kegiatan melalui UKT atau SPP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

4. Sumber Data Penelitian

1) Bahan Hukum Primer:

   Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti.

2) Bahan Hukum Sekunder:

   Buku, Jurnal, penelitian terdahulu, artikel ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier:

   Kamus hukum, ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mencari, membaca, mencatat, dan mengkaji literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi *fair use* dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif normatif melalui proses pengolahan bahan hukum yang telah terhimpun secara sistematis dan terstruktur. Peneliti akan menelaah data tersebut secara logis guna menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk membedah sinkronisasi norma antara aturan hak cipta dengan praktik penggunaan karya musik di lingkungan akademik agar diperoleh kepastian hukum yang jelas.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Sub-sub bab dan isinya yang dipaparkan dalam Bab I berasal dari Proposal Skripsi yang telah mengalami pengaturan ulang format dan penyesuaian dengan temuan/hasil penelitian. Bab I menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi pengkajian penggunaan karya musik dalam seminar akademik di perguruan tinggi dari perspektif hak cipta. Selanjutnya dipaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, orisinalitas penelitian yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu, serta tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta, Karya Musik, Doktrin *Fair Use*, dan Perspektif Hukum Islam

Bab II mencakup tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang tengah dipelajari. Pembahasan meliputi konsep hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, kedudukan karya musik sebagai objek hak cipta, doktrin *fair use* dan perkembangannya dalam hukum hak cipta Indonesia, konsep *Three Step Test* sebagai standar pengujian pengecualian hak cipta secara internasional, ketentuan pengecualian hak cipta untuk kepentingan pendidikan berdasarkan Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014, serta perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta karya musik. Judul Bab II disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang diulas dalam bab tersebut.

BAB III Analisis Yuridis Implementasi *Fair Use* atas Penggunaan Karya Musik dalam Seminar Akademik di Perguruan Tinggi

Bab III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab kedua rumusan masalah secara yuridis. Judul bab disesuaikan dengan objek penelitian sebagaimana ketentuan pedoman penulisan tugas akhir, dengan jumlah sub bab sekurang-kurangnya disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Pertama, dianalisis batasan yuridis penggunaan karya musik untuk "kepentingan pendidikan" yang bebas royalti dalam sistem perlindungan hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, termasuk tafsir normatif atas frasa tersebut dan relevansinya dengan praktik penggunaan musik dalam seminar akademik di perguruan tinggi. Kedua, dianalisis apakah penggunaan karya musik dalam seminar akademik di perguruan tinggi memenuhi seluruh syarat pengecualian hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2014, dengan mempertimbangkan unsur tujuan pendidikan, sifat non-komersial berdasarkan definisi dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, pencantuman sumber, serta dampak terhadap kepentingan ekonomi pencipta.

BAB IV Penutup

Bab IV memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti, dengan jumlah kesimpulan yang disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan dan harus terkait dengan hasil temuan penelitian,

yang ditujukan kepada perguruan tinggi selaku penyelenggara seminar, pencipta dan pemegang hak cipta, serta regulator sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya musik dalam kegiatan akademik di lingkungan pendidikan tinggi.